



## **STRATEGI PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP MOTIF DAN MODUS OPERANDI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA**

**Rumainur**

Universitas Nasional

Jl. Sawo Manila No.61, RT.14/RW.7, Pejaten Bar., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received March 17<sup>th</sup>, 2022

Revised May 19<sup>th</sup>, 2022

Accepted June 1<sup>st</sup>, 2022

#### **Keyword:**

*Motif;*

*Modus Operandi;*

*Tinda Pidana Narkoba.*

**Abstract:** Basically, drug crimes are real and exist around our lives. Therefore, every individual in society must be vigilant and declare war on drugs. Many modus operandi is carried out by perpetrators and drug crime syndicates to deceive law enforcement officials. In addition, the motives of the perpetrators cannot be underestimated or only because of economic factors or just looking for profit, but it is possible that there are other indications. We can see that the perpetrators continue to be arrested, but the circulation of drugs continues to occur with various new modus operandi and seems to be unstoppable. This is certainly a shared thought and a material for reflection for the Indonesian people to rise up against drugs.

**Abstrak:** Pada dasarnya kejahatan narkoba itu adalah nyata adanya dan ada disekitar kehidupan kita. Oleh karenanya setiap individu masyarakat harus waspada dan menyatakan perang melawan narkoba. Banyak modus operandi dilakukan oleh para pelaku dan sindikat kejahatan narkoba untuk mengelabui aparat penegak hukum. Selain itu motif para pelaku, juga tidak bisa dipandang sebelah mata atau hanya sekedar karena faktor ekonomi ataupun hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada indikasi lain. Kita bisa melihat pelaku terus dilakukan penangkapan, namun peredaran narkoba terus saja terjadi dengan berbagai modus operandi baru dan seolah-olah tidak terbendung lagi. Ini tentunya menjadi pemikiran bersama dan sebagai bahan renungan bagi masyarakat Indonesia untuk bangkit melawan narkoba.



© 2022 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.

This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

**Corresponding Author:** Email: [rumainur@gmail.com](mailto:rumainur@gmail.com)

### **Latar Belakang**

Kejahatan narkoba di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang tidak mungkin hanya diserahkan dan diberikan tanggung jawab kepada aparat penegak hukum saja, melainkan setiap warga negara Indonesia wajib turut serta berperan aktif dalam upaya pencegahannya. Kita menyadari bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, permasalahan penyalahgunaan narkoba semakin marak dan sudah tidak mengenal lagi strata sosial di masyarakat. Bahkan berdasarkan hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri, terbukti jumlah penyalahgunaan atau pencandu narkoba secara signifikan terus bertambah dan seolah-olah sudah tidak terbendung lagi. Para penyalahguna narkoba dengan mudahnya mendapatkan narkoba di setiap tempat dan seakan-akan tidak ada tempat lagi yang bebas narkoba. Tentunya ini menjadi perhatian yang serius dari semua pihak karena kejahatan narkoba ada disekitar kita dan sudah menjadi ancaman nyata ditengah-tengah masyarakat, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang selaku alat negara penegak hukum, diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan akuntabel guna mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang salah satunya adalah pemberantasan tindak pidana narkoba yang sudah meresahkan masyarakat. Harus diakui bahwa dalam pelaksanaan tugas Kepolisian mengalami banyak kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, permasalahan aturan hukum yang mengaturnya, faktor budaya masyarakat dan sebagainya, sehingga guna menyiasati keberhasilan tugasnya harus memiliki strategi dalam upaya pemberantasannya, sehingga target sasaran kegiatan tercapai dan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Polri, utamanya yang dilakukan para penyidik Bareskrim Polri seperti yang baru-baru ini direlease yaitu pengungkapan kasus narkoba yang terjadi tanggal 17 Januari – 15 Maret 2022 di wilayah Aceh, Medan dan Jakarta dengan tersangka sebanyak 14 orang dengan barang bukti narkoba jenis shabu 84,1 kg, ganja 173,2 kg dan ekstasi sebanyak 1.853 butir serta obat keras sebanyak 1.613.400 butir<sup>1</sup>. Dari sejumlah barang bukti tersebut, telah terselamatkan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkoba sebanyak 1.318.143 jiwa manusia. Adapun modus operandi yang digunakan sebagaimana dikatakan oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigejen Pol Drs. Krisno adalah narkoba jenis shabu dibawa dari Malaysia melalui laut dan diedarkan dari kapal ke kapal nelayan di wilayah Aceh guna mengelabui aparat keamanan dan rencananya akan dibawa ke Jakarta. Lebih lanjut Krisno menjelaskan terakit motif pelaku lebih bersifat karena kebutuhan ekonomi<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/bongkar-kasus-narkoba-ratusan-kilogram-polri-klaim-selamatkan-13-juta-jiwa.html>, di akses tanggal 3 Maret 2022 pukul 11.15

<sup>2</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5993963/bareskrim-bongkar-peredaran-narkoba-di-aceh-84-kg-sabu-20-kg-ganja-disita>, diakses tanggal 3 Maret 2022 pukul 11.30

Dari peristiwa ini, dapat diambil sebuah pelajaran bahwa para pengedar narkoba sudah melibatkan antar negara dan sedemikian nekat serta beraninya dengan menggunakan berbagai cara melakukan peredaran di Indonesia. Oleh sebab itu, tentunya para penyidik Polri harus terus mengasah kemampuannya dan terus mencari strategi-strategi baru dalam pengungkapan kasus narkoba mengingat modus operandi para pelaku kejahatan narkoba juga terus bervariasi dan bahkan saat ini sudah menggunakan teknologi dalam peredarannya.

Berdasarkan uraian kalimat diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan paper ini adalah:

- a. Apa saja motif dan modus operandi yang digunakan oleh para pelaku peredaran narkoba di Indonesia ?
- b. Bagaimana strategi penyidik Polri dalam mengungkap kasus peredaran narkoba di Indonesia ?

### **Fakta Dan Masalah**

#### **Motif dan modus operandi yang digunakan oleh para pelaku peredaran narkoba di Indonesia.**

Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni; <sup>3</sup>

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika, dan prekursor narkotika

Pengungkapan kasus kejahatan narkotika sendiri di Indonesia mulai dilakukan marak dan besar-besaran sejak tahun 2015 dan sebelum itu hanya sebatas para pengedar dan pengguna dengan skala kecil dan hanya melibatkan lokal Indonesia. Namun sejak Polri bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap pabrik-pabrik ekstasi dalam skala besar. Berbagai kasus pabrik narkotika terus terungkap di masyarakat.<sup>4</sup> Pengungkapan kasus pabrik ekstasi di Cikande seakan telah membuka mata

<sup>3</sup> S. Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256

<sup>4</sup> Leebarty Taskarina, "Clandestine Laboratory: Analisis Faktor Pendorong Berkembangnya Laboratorium Gelap Narkoba Di Indonesia Dalam Konteks Transnational Organized Crimes (TNOcs)", Jurnal Kriminologi Indonesia, 6:3, (Jakarta, Desember 2010), 203- 215.

masyarakat Indonesia, bahwa negara Indonesia telah menjadi produsen gelap narkotika, bahkan disebut terbesar ketiga setelah Fiji dan China. Ini mengindikasikan bahwa ternyata Indonesia bukan hanya sebagai wilayah konsumsi narkoba tetapi juga sudah menjadi negara produsen narkoba.

Adanya kasus ini membuka mata seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kejahatan narkoba sudah sangat-sangat mengkhawatirkan dan dapat terjadi kepada siapapun dan dimanapun berada. Oleh karenanya segala daya upaya dilakukan guna pemberantasan narkoba. Hampir setiap tahun para pelaku peredaran narkoba dan sindikatnya berhasil ditangkap dan ribuan kilo dan ribuan butir barang bukti berbagai jenis berhasil diungkap oleh Penyidik Polri ataupun BNN, namun faktanya penyalahgunaan narkoba terus saja terjadi dan sudah sampai ke pelosok-pelosok desa di Indonesia. Bahkan ironisnya modus operandi yang dilakukan oleh para sindikat kejahatan narkoba setiap harinya terus bervariasi.

Berdasarkan data yang berhasil diungkap oleh penyidik Polri dan juga BNN, beberapa modus operandi dilakukan oleh para pelaku diantaranya adalah memasukan narkotika jenis ganja kedalam sayuran, dikemas dalam bentuk paket kemudian dikirim melalui jasa pengiriman online (Tiki, JNE dsb), memasukan narkotika jenis shabu ke dalam celana dalam wanita atau ditaruh di selangkangan wanita, ditaruh di sepatu wanita, dalam kaleng makanan, ditelan dalam perut dan sebagainya<sup>5</sup>. Bukan hanya itu saja bahkan ada yang dijadikan makanan seperti kue brownis yaitu ganja yang dicampur dalam adonan coklat dan brownis, selanjutnya dikemas dalam kotak kecil seukuran kemasan kue dan dijual seharga Rp. 200.000 per kotaknya<sup>6</sup>.

Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku yang tertangkap motif dari para pelaku sendiri lebih kebanyakan karena kebutuhan ekonomi dan mencari keuntungan mengingat uang yang dihasilkan sangat besar dari hasil penjualan narkoba di Indonesia. Selain itu motif para pelaku adalah mencari uang untuk membeli narkoba yang akan digunakan. Sejauh ini belum ditemukan adanya indikasi lain selain faktor ekonomi dan kebutuhan hidup. Namun demikian melihat jumlah barang bukti yang sangat besar masuk di Indonesia, tidak menutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti ingin menghancurkan moral bangsa melalui penyalahgunaan narkoba dengan target jangkak tertentu dan sebagainya. Inilah yang juga menjadi tantangan bangsa Indonesia, sebab segala sesuatu memungkinkan di era perkembangan jaman saat ini.

### **Strategi penyidik Polri dalam mengungkap kasus peredaran narkoba di Indonesia.**

Dengan semakin beragamnya motif dan modus operandi yang dilakukan, tentunya para Penyidik Polri dan juga BNN harus memiliki strategi khusus dalam mengungkap jaringan pelaku kejahatan narkoba. Strategi yang dilaksanakan selama ini tentunya dirasa sudah tidak mampu menjawab perkembangan tantangan kejahatan itu sendiri. Strategi yang hanya

<sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional, Buku Awasi Narkoba Masuk Desa, 2018, hal 9

<sup>6</sup> Sumber Humas BNN Prop. Sumbar, 30 Nopember 2015

---

mengandalkan informasi orang yang memberikan informasi tentang adanya peredaran narkoba atau disebut informan saja tentunya tidaklah cukup, apalagi di era digitalisasi saat ini.

Perkembangan jaman yang semua serba teknologi dan modus operandi peredaran narkoba yang juga tidak lagi bersifat konvensional, tentunya memerlukan kemampuan dan ketrampilan yang mumpuni dari para aparat penegak hukum guna menyesuaikan perkembangan jaman. Selain itu aparat penegak hukum juga harus memiliki moral yang baik, sebab sindikat peredaran narkoba ini adalah kejahatan yang terorganisir dan memiliki sumber dana yang tidak terbatas. Sehingga apabila aparat penegak hukumnya tidak memiliki moral yang baik, akan terjadi seperti yang baru-baru ini terjadi di Polres Asahan, yaitu 11 Oknum Anggota Polres Asahan terlibat penggelapan puluhan kilo barang bukti narkotika jenis shabu yang merupakan hasil tangkapan<sup>7</sup>. Fakta ini tidak terbantahkan, karena memang para pelaku selain ingin dagangannya lancar juga memiliki strategi bagaimana para aparat penegak hukumnya bisa dikendalikan. Inilah tantangan yang harus dihadapi, sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini Polri tidak hanya memikirkan bagaimana mengungkap sebuah kasus kejahatan narkoba, tetapi juga bagaimana membentengi anggotanya tidak terlibat dalam peredaran narkoba ataupun menjadi beking.

## **Pembahasan**

### **Motif dan modus operandi yang digunakan oleh para pelaku peredaran narkoba di Indonesia.**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa saat ini Indonesia sudah menjadi tujuan pasar bagi pengedar gelap narkoba, dengan semakin meningkatnya arus perdagangan antar negara. Oleh karena itu menurut Sulistiandriatmoko (2017)<sup>8</sup> Indonesia harus waspada karena maraknya perdagangan narkoba bisa juga digunakan sebagai media atau alat dalam proxy war untuk melumpuhkan kekuatan moral bangsa Indonesia. Berdasarkan data BNN setiap tahunnya sindikat pengedar narkoba menyuplai narkoba ratusan ton pertahun dengan pengguna lebih dari 5 juta orang data BNN dan mengakibatkan angka kematian 40-50 orang setiap harinya akibat dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karenanya melindungi masyarakat dari perdagangan narkoba merupakan kewajiban seluruh komponen bangsa termasuk masyarakat itu sendiri. Sebab tidak mungkin, hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja dengan segala keterbatasannya.

Menyikapi hal tersebut, maka setiap institusi yang diberikan kewenangan tersebut seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan BNN dan juga masyarakat harus

---

<sup>7</sup> <https://www.tribunnews.com/regional/2021/10/01/11-oknum-polisi-di-tanjungbalai-jual-belasan-kg-sabu-tangkapan-ke-gembong-narkoba>, diakses tanggal 4 Maret 2022 pukul 12.30 Wib

<sup>8</sup> [https://www.researchgate.net/publication/324750428\\_mengungkap\\_modus\\_operandi\\_penyelundupan\\_npp\\_pada\\_kpubc\\_tipe\\_a\\_tanjung\\_priok](https://www.researchgate.net/publication/324750428_mengungkap_modus_operandi_penyelundupan_npp_pada_kpubc_tipe_a_tanjung_priok), diakses tanggal 4 maret 2022 pukul 13.00 Wib

memahami apa saja jenis narkoba yang ada dan dilarang menurut hukum di Indonesia, termasuk modus-modus operandi yang dilakukan oleh para sindikat kejahatan narkoba. Sebab belum tentu semua masyarakat memahami apa saja jenis-jenis narkoba dan dampaknya termasuk modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku dan sindikatnya. Tidak cukup itu saja, aparat penegak hukum dan lembaga terkait seperti Badan Intelijen Negara (BIN) juga harus mendalami latar belakang atau motif para pelaku dan sindikat narkoba tersebut. Sebab tidak menutup kemungkinan ada motif lain yang tersembunyi dengan agenda menjatuhkan negara melalui peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Kita mengetahui berbagai modus operandi berhasil diungkap oleh aparat Polri dan juga BNN, tetapi faktanya para pelaku dan sindikatnya tidak ada rasa takut dan terus berupaya dengan berbagai cara dan modus baru melakukan penyelundupan dan peredaran narkoba di Indonesia. Tentunya ini juga menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Sudah saatnya semua elemen masyarakat bangun dari tidur dan tidak lagi menganggap sepele adanya peredaran narkoba di Indonesia yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Masyarakat harus bangkit dan menyatakan peran melawan narkoba.

### **Strategi penyidik Polri dalam mengungkap kasus peredaran narkoba di Indonesia.**

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah diatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Memberikan perlindungan, pengayomanan dan pelayanan masyarakat dan Menegakkan hukum. Dengan demikian Polri mempunyai tugas sebagai penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum. Untuk mencapai tujuan penegakan hukum dalam memberantas peredaran narkoba dan penyalahgunaannya, maka aparat penegak hukum khususnya Polri harus bekerja seoptimal mungkin sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengenai tugas dan wewenang Kepolisian.

Dalam pelaksanaannya tentunya Penyidik Polri memiliki strategi dalam mengungkap peredaran kasus narkoba. Adapun strategi yang digunakan melalui kegiatan Preemptif, Preventif dan Represif. Kegiatan Preemptif atau Pembinaan adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi gangguan yang terjadi. Tindakan preemptif yang dilakukan Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan dan audiensi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini untukantisipasi dan pencegahan dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan

---

potensi penyalahgunaan narkoba (faktor peluang) dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna.

Kegiatan preventif adalah pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika. Anggota- anggota Kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkotika. Polisi juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkotika. Razia ini biasanya dilakukan ditempat hiburan malam dan juga tempat-tempat yang diduga sebagai lokasi peredaran narkoba berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat. Adapun kegiatan represif adalah dilakukan dengan melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap para pelaku dan penyalahguna narkoba yang kedapatan sedang mengedarkan ataupun menggunakan sesuai ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang kejahatan narkoba.

Khusus kegiatan represif ini, para penyidik Polri tentunya tidak hanya melakukan penangkapan tetapi juga melakukan pemeriksaan guna mengetahui jaringan dan sindikatnya serta motif dari para pelaku melakukan peredaran ataupun penyalahgunaan narkoba, untuk selanjutnya dikembangkan guna menangkap pelaku lain yang lebih besar atau bandarnya. Dalam melakukan kegiatan represif ini, tentunya penyidik Polri juga menggunakan alat bantu teknologi baik dalam hal pelacakan keberadaan pelaku ataupun barang bukti dan juga untuk mengungkap motif pelakunya itu sendiri

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian kalimat diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada dasarnya kejahatan narkoba itu adalah nyata adanya dan ada disekitar kehidupan kita. Oleh karenanya setiap individu masyarakat harus waspada dan menyatakan perang melawan narkoba. Banyak modus operandi dilakukan oleh para pelaku dan sindikat kejahatan narkoba untuk mengelabui aparat penegak hukum. Selain itu motif para pelaku, juga tidak bisa dipandang sebelah mata atau hanya sekedar karena faktor ekonomi ataupun hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada indikasi lain. Kita bisa melihat pelaku terus dilakukan penangkapan, namun peredaran narkoba terus saja terjadi dengan berbagai modus operandi baru dan seolah-olah tidak terbendung lagi. Ini tentunya menjadi pemikiran bersama dan sebagai bahan renungan bagi masyarakat Indonesia untuk bangkit melawan narkoba.
- b. Semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mengharuskan aparat penegak hukum khususnya Polri terus berbenah dan melakukan berbagai upaya guna memberantas

tindak pidana narkoba yang semakin hari semakin merajalela. Polri tentunya memiliki strategi dalam penanggulangannya, baik yang bersifat preemtip, preventif ataupun represif, namun demikian strategi tersebut tidak akan berhasil jika tidak ada partisipasi dan peran serta seluruh elemen masyarakat Indonesia.

### **Saran**

- a. Untuk menghindari meningkatnya penyalahgunaan narkoba diperlukan adanya upaya edukatif yang lebih massif lagi oleh aparat penegak hukum dan tidak mungkin hanya mengandalkan penegakan hukum saja.
- b. Perlu adanya penertapan sanksi yang tegas, bagi aparat penegak hukum baik Polri atau BNN yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba termasuk melakukan penyalahgunaan narkoba dengan hukuman yang lebih berat guna memberikan efek jera

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku**

- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Gatot Suparmono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- H. Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Moh. Taufik Makarao dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003
- Kumbul Kusdwidjanto, *Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba oleh anak*, Lembang, 2019
- RW Dodo, *Bentang remaja menolak narkoba*, Nobel Edumedia, Jakarta, 2008
- S. Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

### **B. Undang-Undang, Modul dan Makalah**

- Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
- Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Apa Yang Bisa Anda Lakukan*, 2009
- Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drugs Report Pusat Penelitian, Data dan Informasi*, 2021
- Badan Narkotika Nasional, *Buku Awak Narkoba Masuk Desa*, 2018

---

Leebarty Taskarina, "Clandestine Laboratory: Analisis Faktor Pendorong Berkembangnya Laboratorium Gelap Narkoba Di Indonesia Dalam Konteks Transnational Organized Crimes (TNOCs)", Jurnal Kriminologi Indonesia, 6:3, (Jakarta, Desember 2010)

Sumber Humas BNN Prop. Sumbar, 30 Nopember 2015

### **C. Data Internet**

<https://www.merdeka.com/peristiwa/bongkar-kasus-narkoba-ratusan-kilogram-polri-klaim-selamatkan-13-juta-jiwa.html>

<https://news.detik.com/berita/d-5993963/bareskrim-bongkar-peredaran-narkoba-di-aceh-84-kg-sabu-20-kg-ganja-disita>

<https://www.tribunnews.com/regional/2021/10/01/11-oknum-polisi-di-tanjungbalai-jual-belasan-kg-sabu-tangkapan-ke-gembong-narkoba>

[https://www.researchgate.net/publication/324750428\\_mengungkap\\_modus\\_operandi\\_penyelundupan\\_npp\\_pada\\_kpubc\\_tipe\\_a\\_tanjung\\_priok](https://www.researchgate.net/publication/324750428_mengungkap_modus_operandi_penyelundupan_npp_pada_kpubc_tipe_a_tanjung_priok)